

**TESIS**

**PENAHANAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN  
HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

***DETENTION OF CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW  
THE CHILD CRIMINAL JUSTICE SYSTEM***



**Oleh:**

**ANDI ZULFADILLAH MARWANDANA**

**B 012 20 2012**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**PENAHANAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN  
HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum / Hukum Pidana.

Disusun dan diajukan oleh:

**ANDI ZULFADILLAH MARWANDANA**  
B012202012

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**PENGESAHAN TESIS**

**PENAHANAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN  
HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

Disusun dan diajukan oleh :

**ANDI ZULFADILLAH MARWANDANA**  
**NIM. B012202012**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal 10 Mei 2022  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing Utama



**Dr. Syamsuddin Muchtar, SH., MH.**  
NIP 19631024 198903 1 002

Pembimbing Pendamping



**Dr. Nur Azisa, SH., MH.**  
NIP 19671010 199202 2 002

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum



**Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH.**  
NIP 19631024 198903 1 002

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin



**Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum.**  
NIP 19671231 199103 2 002

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Andi Zulfadillah Marwandana

N I M : B012202012

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **PENAHANAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan di tunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 10 Mei 2022

membuat pernyataan,



**Andi Zulfadillah Marwandana**  
NIM. B012202012

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrohmanirrohim,*

*Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, berkah, nikmat, rezeki, hidayah, kesehatan serta kemampuan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul: **“Penahanan Terhadap Anak Yang berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”**.

Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi suri tauladan bagi umatnya di muka bumi ini.

Tesis ini persembahkan dari penulis sebagai persyaratan wajib dalam menyelesaikan studi bagi mahasiswa program pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin guna memperoleh gelar Magister Hukum. Juga dari hasil penelitian dengan beberapa literature, wawancara, studi kasus dan arahan yang diberikan oleh dosen pembimbing serta dosen penguji.

Dengan bantuan pembimbing dan penguji, walaupun dengan berbagai rintangan dan proses jatuh bangun, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan studi akhir untuk mendapat gelar Magister Hukum. Walaupun belum sempurna, namun tesis ini penulis persembahkan

kepada Ibu tercinta Marwatiah (Almarhumah), yang selalu saya percaya akan selalu mendoakan dan menjadi alasan saya untuk selalu kuat dan bertahan. Terimakasih juga kepada Ayah (Etta) saya Zulkifli Fudhail yang penuh cinta dan kasih sayang mendidik saya walau hanya sendiri. Terimakasih untuk keluarga Ibu Fatimah Kalla dan Bapak Pulu Niode yang senantiasa membantu penulis dalam melangkah ke jenjang pendidikan selanjutnya, semoga kesehatan dan cinta kasih Allah senantiasa mengiringi langkah keluarga bapak/i. Kepada kakak-adik saudari penulis, Zulfia Marwandana, Zulfaidha Marwandana, Zulmiziar Marwandana, Zulpakar Yauri Marwandana dan Zulmihram Marwandana yang selalu memotivasi, mendukung, dan mendoakan dengan tulus untuk penulis dalam penyusunan tesis ini sehingga penulis dapat semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih tak hingga untuk ibu Fatima dan keluarga yang selalu memberikan dorongan dan bantuan selama proses penyusunan tesis ini, Terima kasih atas semuanya dan semoga Allah SWT senantiasa menjaga dan melindungi mereka.

Atas berkah, rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT, Penyusunan tesis ini dapat terselesaikan berkat dorongan dan semangat, tenaga, pikiran, serta bimbingan dari berbagai pihak yang penulis hargai dan syukuri. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
3. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, arahan, tenaga, saran dan pikiran serta kesabaran dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan tesis ini, hingga tesis ini layak untuk dipertanggungjawabkan.
5. Tim penguji ujian tesis, Dr. Heranah, S.H.,M.H., Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H.,M.H., dan Dr. Syarief Saddam Rivanie, S.H.,M.H., yang dengan kerendahan hati telah menguji dan menyempatkan waktunya untuk memeriksa tesis ini dan memberikan masukan yang sangat positif kepada penulis sehingga penulisan tesis ini menjadi jauh lebih baik.
6. Para Dosen Pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis dalam proses belajar mengajar dalam bidang ilmu hukum.

7. Seluruh Staf dan Karyawan Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah dan membantu penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Seluruh Staf ruang baca Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu penulis dengan kerendahan hati dalam mencari literature dan menyediakan tempat ternyaman dalam menulis tesis.
9. Rekan seperjuangan penulis pada peminatan Hukum Pidana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2020 gelombang II. Terima kasih penulis sampaikan atas segala moment kebersamaan dalam mencari ilmu.
10. Terimakasih kepada Nurmayasari, S.H. yang senantiasa menghibur dan mendengarkan keluhan penulis di saat penulis sedang hampir menyerah.
11. Teruntuk Sri Fitri Febrianty Prabowo dan Hasyiyati Ikramina Kamdani, terimakasih selalu ada dan meyakinkan penulis untuk selalu bisa dan bertahan dalam proses ini.
12. Teruntuk teman sejawat dan perjuangan, Feby Resky Utami, Ningsih, Siti Ma'rifah Arifin, Nurul Aini, Jumriani, Mutmainnah dan Mugiasih. Terimakasih sudah selalu menemani selama penulis membutuhkan bantuan.

Dengan segala keterbatasan dari penulis, semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya.

Tesis ini tentunya masih jauh dari kata sempurna, Jika ditemukan beberapa kekurangan dalam tesis ini, itu terjadi karena penulis memiliki banyak kekurangan, maka dari itu, segala masukan, kritik dan saran konstruktif dari segenap pembaca sangat diharapkan untuk mengisi kekurangan yang dijumpai dalam tesis ini. Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis sendiri. Amin.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Makassar, 10 Mei 2022

Penulis,

**Andi Zulfadillah Marwandana**

## ABSTRAK

**Andi Zulfadillah Marwandana** (B012202012) “Penahanan Terhadap Anak Yang berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”. Dibawah bimbingan **Syamsuddin Muchtar**, Selaku Pembimbing Utama dan **Nur Azisa**, Selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk; pertama, mengkaji dan menganalisis syarat-syarat penahanan anak yang berkonflik dengan hukum yang berimbang dengan kepentingan terbaik bagi anak menurut Sistem Peradilan Pidana Anak; kedua, mengkaji dan menganalisis pertimbangan aparat penegak hukum dalam melakukan penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan analitis dengan menghubungkan permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan dan diperkuat dengan data/informasi fakta lapangan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian yang telah dilakukan, disimpulkan: (1) Ketentuan penahanan dalam sistem peradilan pidana untuk orang dewasa sama dengan syarat penahanan yang ditetapkan oleh Sistem Peradilan Pidana Anak. Akan tetapi, pelaksanaan penahanan anak selalu menitikberatkan pada kepentingan terbaik bagi anak dan keseimbangan kepentingan agar anak tidak dirugikan dalam hukum yang berlaku. (2) Aparat penegak hukum seperti polisi, Jaksa dan Hakim, menahan anak karena mempunyai pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis antara lain (1) Pertimbangan yuridis meliputi (a) mempermudah proses Penyidikan/penuntutan/persidangan, (b) Adanya kepastian dan proses penahanan yang singkat demi kepentingan yang terbaik bagi anak, (2) Pertimbangan sosiologis, antara lain (a) anak yang ditahan sebagian besar tidak memiliki tempat tinggal sehingga tempat yang terbaik bagi anak dalam proses peradilan adalah menjadi ditahan, (b) mengurangi interaksi antara anak dengan lingkungan yang dapat mengganggu psikologi anak dan menghindari segala upaya balas dendam.

Kata Kunci: Penahanan, Anak berkonflik dengan hukum, Sistem Peradilan Pidana Anak.

## ABSTRACT

**Andi Zulfadillah Marwandana (B012202012)** “*Detention Children In Conflict With The Law For Criminal Justice System Of Children*”. Guided by **Syamsuddin Muchtar** and **Nur Azisa**.

The present study aims at; first, reviewing and Analyzing the terms of detention of children in conflict with the law are in balance with the best interests of children according to the Juvenile Criminal Justice System; second, reviewing and analyzing the considerations of law enforcement officers in detaining children in conflict with the law in the Juvenile Criminal Justice System. The research was conducted using a empirical normative research method using a statutory approach, a case approach and an analytical approach by connecting problems related to issues and strengthened by data/information on field facts so that answers to the problems being studied are obtained.

The results of the research that has been carried out, the concluded: (1) The terms of detention in the criminal justice system for adults are the same as the detention conditions set by the juvenile criminal justice system. However, the implementation of child detention is always focused on the best interests of the child and the balance of interests so that the child will not be harmed in the applicable law. (2) Law enforcement officers such as police, prosecutors and judges, detain children because they have juridical considerations and sociological considerations including (1)Juridical considerations include (a) facilitating the investigation/prosecution/trial process, (b) The existence of legal certainty and a brief detention process in the interest of best for children, (2) Sociological considerations, including (a) children who are detained mostly do not have a place to live so that the best place for children in the judicial process is to be detained, (b) reduce interactions between children and the environment that can disrupt the child's psychology and avoid any revenge attempt.

Key Words: Detention, Children in Conflict Law, Criminal Justice System of Children..

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Orisinalitas Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
A. Tinjauan Umum Penahanan .....	11
1. Penahanan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana .....	11
2. Penahanan menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	14
3. Penahanan Terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana.....	16
B. Penegakan Hukum Pidana Anak .....	18
1. Tindak Pidana Anak .....	18
2. Sistem Peradilan Pidana Anak .....	27
3. Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak.....	41
4. Tujuan Pemidanaan Bagi Anak .....	45
5. Hak-hak Anak Atas Perlindungan Hukum.....	51

6. Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) .....	54
C. Landasan Teori .....	56
1. Teori Perlindungan Hukum Anak .....	56
2. Teori Penegakan Hukum .....	59
D. Kerangka Pikir .....	63
1. Alur Kerangka Pikir .....	63
2. Bagan Kerangka Pikir .....	66
E. Definisi Operasional .....	67
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>69</b>
A. Tipe Penelitian .....	69
B. Lokasi penelitian .....	71
C. Jenis dan Sumber Data .....	71
D. Teknik Pengumpulan Data .....	73
E. Populasi dan Sampel .....	74
F. Analisis Data .....	75
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>76</b>
A. Syarat Penahanan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Sudah Seimbang Dengan Kepentingan Terbaik Untuk Anak Sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana Anak .....	76
B. Pertimbangan Aparat Penegak Hukum Dalam Melakukan Penahanan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak .....	103
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>142</b>
A. Kesimpulan .....	142
B. Saran .....	143
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>144</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Pelaku Anak Di Kota Makassar Tahun 2017-2021.....	84
Tabel 2 Jumlah Pelaku Pidana Anak Yang Di Tahan Berdasarkan Jenis Pidana di kota Makassar Tahun 2017-2021.....	89
Tabel 3 Umur Penahanan Pelaku Anak Di Kota Makassar Tahun 2017-2021 .....	93
Tabel 4 Usia Minimal Tanggung Jawab Kriminal .....	105
Tabel 5 Jumlah Pelaku Anak Di Polrestabes Makassar Tahun 201-2021.....	112
Tabel 6 Jumlah Pelaku Anak Yang Dilakukan Penahanan Di Kejaksaan Negeri Makassar Tahun 2017-2021.....	124
Tabel 7 Jumlah Penahan Pelaku Anak Di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2017-2021 .....	131

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Ciri khas Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila tidak terlepas dari maksud dan tujuannya yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk memajukan kesejahteraan umum yang tertib dan aman hingga memberikan keadilan bagi masyarakat baik kepentingan perorangan maupun kepentingan kelompok.

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>1</sup> Permasalahan mengenai kejahatan anak merupakan suatu permasalahan yang begitu sangat kompleks dalam penanggulangannya yang seiring waktu meningkat setiap tahunnya.

Keterlibatan anak dalam sebuah tindak pidana merupakan satu hal yang begitu memprihatinkan dimana anak tersebut telah berkonflik dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkoba. Namun, kemampuan anak yang masih terbatas dan tidak sesempurna orang dewasa harus menjadi perhatian lebih oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan pemidanaan bagi anak pelaku tindak pidana.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dibentuknya undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain karena anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Peradilan anak yang melibatkan seorang anak dalam proses hukum sebagai subyek tindak pidana dengan tidak mengabaikan masa depan anak tersebut dan menegakkan wibawa hukum sebagai pengayom, pelindung serta menciptakan iklim yang tertib untuk memperoleh keadilan. Perlakuan yang harus diterapkan oleh aparat penegak hukum, yang pada kenyataannya secara biologis, psikologis dan sosiologis, serta kondisi fisik, mental dan sosial anak menempatkan anak pada kedudukan khusus.<sup>2</sup>

Sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan proses penegakan hukum pidana yang oleh karena itu berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana karena perundang-undangan hukum pidana itu dasarnya penegakan hukum "*in abstracto*" yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum "*in*

---

<sup>2</sup> Erna Dewi *et al*, *Sistem Peradilan Pidana Anak mewujudkan kepastian hukum terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum*, Pustaka Media, Bandarlampung, 2021, hal. 31-32.

*concreto*".<sup>3</sup> Maka dari itu, penegakan hukum pidana anak diharapkan lebih mengedepankan dan menekankan pada kepentingan terbaik kepada perlindungan anak dan demi kesejahteraan anak dengan melihat dan menyesuaikan kondisi sosial masyarakat, budaya dan politik yang dianut.<sup>4</sup>

Konteks upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak kiranya penggunaan kualifikasi tindak pidana dengan menggunakan istilah anak nakal akan lebih tepat untuk menghilangkan cap yang kurang baik bagi perkembangan Psikolog anak di kemudian hari. Namun demikian, ada juga pendapat yang ingin menggunakan istilah "anak bermasalah dengan hukum".

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah diberikan alternatif pemberian sanksi hukum bagi anak yaitu mengembalikan kepada orangtua, wali, atau orang tua asuh menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Hal inilah yang diamanatkan oleh Undang-undang sebelum menjatuhkan pidana penahanan atau pidana penjara pada anak yang berkonflik dengan hukum.

---

<sup>3</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hal. 197.

<sup>4</sup> Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2019, hal. 159.

Penahanan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 21 bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di suatu tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>5</sup> Penahanan dapat dikatakan sebagai bentuk perampasan hak kemerdekaan seseorang. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaksanaan penahanan terhadap anak dijadikan alternatif terakhir setelah diadakannya diversi dan jaminan dari orang tua, apabila kedua alternatif tersebut tidak tercapai, barulah penahanan anak dilakukan sesuai dengan mekanisme persyaratan yang sudah ditentukan. Namun pada praktiknya masih banyak dijumpai anak yang berkonflik dengan hukum yang ditahan baik dalam proses Penyidikan, penuntutan hingga persidangan di pengadilan.

Sesuai dengan data Kementrian Hukum dan HAM RI tahun 2020, terlihat bahwa dalam rentang tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 jumlah anak yang berkonflik dengan hukum secara nasional sebanyak 26.722, 38,37% anak dari jumlah 26.722 sebanyak 10.253 anak melalui hukuman penjara dan peradilan pidana bersyarat.<sup>6</sup> Diperkuat dengan riset yang dilakukan oleh ICJR pada tahun 2020, ditemukan fakta bahwa penahanan dan pemenjaraan anak masih

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>6</sup> Rafika Nur dan Hasdar S.B, *The Imposition of Sanctions for Children*, Hasanuddin Law Review, Volume 6 issue 2, August 2020, hal. 168.

sangat tinggi yakni 93,75% anak dalam rentang waktu 5 tahun.<sup>7</sup> Salah satu contoh kasus di kota Makassar, terdapat kasus anak diantaranya pencurian biasa, penganiayaan, hingga tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum tetap dilakukan proses penahanan dari tingkat Penyidik hingga pengadilan dengan catatan tidak berhasilnya proses diversifikasi yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim Anak. Harus kita ketahui bahwa Konvensi Hak anak pada Pasal 37 huruf b menegaskan tidak seorang anakpun akan kehilangan kebebasannya secara tidak sah dan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau penghukuman anak akan disesuaikan dengan Undang-undang dan akan digunakan sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak.<sup>8</sup>

Bahwa Indonesia sebagai Negara yang meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Disadari bahwa walaupun kenakalan anak merupakan perbuatan antisosial yang dapat meresahkan masyarakat,

---

<sup>7</sup> ICJR, Anak (masih) dalam Ancaman Penjara.

<sup>8</sup> (*Convention on The Right of Children*) berdasarkan Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak anak (KHA).

namun hal tersebut diakui sebagai suatu gejala umum yang harus diterima sebagai suatu fakta sosial.

Oleh karenanya perlakuan terhadap tindak pidana anak seyogyanya berbeda dengan perlakuan terhadap tindak pidana pada umumnya yang dilakukan oleh orang dewasa. Perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana anak adalah setiap perbuatan, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hukum pidana, bahkan berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak diperluas lagi, bukan hanya perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan hukum pidana, melainkan termasuk perbuatan yang dilarang menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Hadirnya penyelesaian perkara tersebut dapat dikaitkan dengan sifat hukum pidana menurut Van Bemmele bahwa hukum pidana itu merupakan *ultimum remedium* yang seharusnya dapat menjadi upaya pemulihan keadaan dan sebaiknya ada pembatasan, artinya kalau bagian lain dari hukum itu tidak cukup menegaskan norma-norma yang diakui oleh hukum, barulah hukum pidana diterapkan. Ancaman pidana harus tetap merupakan suatu obat terakhir. Ini tidak berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan tetapi selalu harus mempertimbangkan untung ruginya ancaman pidana itu, dan harus menjaga agar jangan sampai obat yang diberikan lebih jahat daripada

penyakitnya<sup>9</sup>. Sebab kita ketahui bahwa perbincangan tentang anak dan perlindungan terhadapnya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi penerus yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Terhadap kasus penahanan anak yang berkonflik dengan hukum, penulis ingin lebih lanjut mengkaji syarat penahanan anak berkonflik dengan hukum dalam melakukan tindak pidana sudah sesuai dan seimbang dengan penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia yang dapat memberikan rasa keamanan bagi pelaku, korban hingga masyarakat yang terganggu akibat adanya tindak pidana anak tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis merumuskan permasalahan yang menjadi inti pengkajian dalam penelitian tesis ini adalah :

1. Apakah syarat penahanan anak yang berkonflik dengan hukum sudah seimbang dengan kepentingan terbaik untuk anak sesuai Sistem Peradilan Pidana Anak?

---

<sup>9</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana: Edisi Revisi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 10.

2. Bagaimanakah pertimbangan aparat penegak hukum dalam melakukan penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan dan penelitian yang ingin dicapai dari masalah ini adalah :

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis syarat penahanan anak yang berkonflik dengan hukum sudah seimbang dengan kepentingan terbaik untuk anak sesuai Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis pertimbangan aparat penegak hukum dalam melakukan penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Untuk memberikan masukan terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap penerapan pemberian penahanan terhadap anak berkonflik dengan hukum.
2. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang bermanfaat baik praktisi hukum, akademisi, hingga pemerintahan terkait penahanan terhadap anak berkonflik dengan hukum.
3. Diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang didasarkan pada fakta lapangan yang di sertai dengan teori dan peraturan hukum yang berlaku.

## E. Orisinalitas Penelitian

Penulis telah melakukan riset sebelumnya dan menemukan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang sedang dikaji oleh penulis, antara lain:

1. Suseno, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga (2016) yang berjudul Penahanan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Lingkup Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam penelitian Suseno, tesis tersebut mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang diberikan penahanan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Tesis ini pun menggunakan metode penelitian normatif dengan mengkaji Undang-undang Sistem Peradilan Pidana (UU SPPA) sebagai bahan batu uji dengan menggunakan pendekatan normatif. Maka dari itu, penulis selanjutnya akan menjadikan penelitian sebelumnya ini sebagai *GAP Research* untuk dikaji dalam penerapan pemberian penahanan anak berkonflik dengan hukum dengan metode penelitian normatif empiris dan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan teori untuk dijadikan sebagai bahan penelitian. Penulis selanjutnya pun akan mengkombinasi antara kekurangan penelitian terdahulu dengan mengadopsi metode penelitian yang digunakan.
2. Patryani, Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin (2013) yang berjudul Tinjauan Sosiologis Hukum Terhadap Tindakan Penahanan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Di Kabupaten

Gowa. Dalam penelitian Patryani, tesis tersebut mengkaji mengenai pertimbangan dari segi hukum ditinjau dalam sosiologi hukum terhadap memberikan penahanan kepada anak yang melakukan tindak pidana. Dalam tesis ini menggunakan metode penelitian Empiris dengan menjadikan studi kasus di Kejaksaan Negeri Gowa sebagai bahan batu uji dengan menggunakan pendekatan Sosiologis. Penelitian inipun hanya menekankan kepada satu lembaga penegak hukum yakni Kejaksaan, dimana penulis selanjutnya ingin mengkaji tiga lembaga *criminal justice system* diantaranya Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri. Maka dari itu, penulis selanjutnya akan menjadikan penelitian sebelumnya ini sebagai *GAP Research* untuk dikaji dalam penerapan pemberian penahanan anak berkonflik dengan hukum dengan metode penelitian normatif empiris dan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan teori untuk dijadikan sebagai bahan penelitian. Penulis selanjutnya pun akan mengkombinasi antara kekurangan penelitian terdahulu dengan mengadopsi metode penelitian yang digunakan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Penahanan.**

##### **1. Penahanan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana**

Penahanan dapat diartikan sebagai salah satu bentuk pembatasan atau pengurangan terhadap kebebasan dan hak asasi seseorang. Penahanan dapat dilakukan dengan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang mengaturnya. Oleh karena itu, penahanan sebaiknya hanya dilakukan jika perlu sekali. Apabila terjadi kekeliruan terhadap penahanan, tersangka dapat mengajukan permohonan praperadilan dengan permintaan ganti rugi.<sup>10</sup>

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 21, penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di suatu tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Orang yang dapat dikenakan penahanan adalah seseorang yang menurut undang-undang telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa. Penahanan dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk perampasan

---

<sup>10</sup> Nurdin et.al, *Jaminan penanggulangan penahanan pada tahap Penyidikan dalam sistem peradilan pidana*. Journal of Philosophy, Volume 1 nomor 2, 2020, hal. 216.

kemerdekaan terhadap diri seseorang, dengan kata lain dapat diartikan bahwa penahanan pada dasarnya adalah suatu tindakan yang membatasi kebebasan kemerdekaan seseorang.

Adapun tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan adalah tindak pidana yang ancaman pidananya maksimal lima tahun ke atas serta tindak pidana yang sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam Pasal 21 Ayat (4).

Dalam Pasal 22 KUHAP diatur beberapa jenis penahanan, antara lain:<sup>11</sup>

1) Penahanan Rutan (Rumah tahanan Negara)

Penahanan di Rumah Tahanan Negara yang biasa dikenal dengan singkatan Rutan adalah tempat atau wadah untuk seseorang yang terduga pelaku tindak pidana atau tersangka/terdakwa untuk ditahan selama proses Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan. Dalam hal ini, penahanan rumah memiliki banyak permasalahan yang dihadapi sebab pemerintah dihadapkan dengan pembangunan rutan yang memakan banyak anggaran yang diakibatkan oleh adanya *overload* penahanan sehingga menjadi masalah dalam rutan yang ditimbulkan setiap tahun pelaku tindak pidana semakin tinggi dengan polemik yang sangat beragam.

---

<sup>11</sup> M Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP Penyidikan dan penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 169.

## 2) Penahanan Rumah

Penahanan rumah adalah penahanan yang dilaksanakan dirumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka/terdakwa dengan adanya pengawasan oleh pihak yang berwajib demi kepentingan proses Penyidikan agar terhindar dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam Penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Tersangka yang ingin keluar dari rumah harus meminta izin kepada Hakim dengan adanya surat izin persetujuan Hakim. Untuk masa waktu penahanannya pun, tersangka/terdakwa diberikan pengurangan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari jumlah waktunya lama penahanan dilakukan.

## 3) Penahanan Kota

Penahanan kota atau biasa disebut dengan tahanan kota dapat dijumpai pada peraturan dalam Pasal 22 ayat (3) KUHAP, yang mengatur penahanan kota tetap dilakukan oleh pihak yang berwajib seperti Kepolisian. Tahanan kota dapat dilaksanakan di kota tempat kediaman tersangka/terdakwa, dengan ketentuan untuk mewajibkan melakukan pelaporan yang tidak diatur oleh Undang-undang namun ditentukan sesuai dengan teknis pihak berwajib. Untuk penahanan kota terhadap seorang tersangka/terdakwa ditentukan lama waktunya dengan pengurangan  $\frac{1}{5}$  (seperlima) dari jumlah waktu penahanan. Penahanan kota memberikan akses mobilitas yang mudah untuk terdakwa/tersangka untuk melakukan sebuah aktivitas diluar dan lebih

leluasa karena hanya dibebankan dengan adanya wajib lapor saja tanpa harus berada di dalam sebuah tahanan.<sup>12</sup>

Disisi lain, penahanan menimbulkan dua pertentangan asas yakni dengan adanya proses penahanan, pihak yang menjalankan penahanan dapat menyebabkan hilangnya kebebasan bergerak seseorang, namun dari sisi pihak yang lain, hadirnya penahanan dapat membantu proses menjaga ketertiban yang harus dipertahankan demi kepentingan umum atas perbuatan jahat yang disangkakan kepada tersangka/terdakwa. Oleh sebab itu, segala tindakan penahanan yang dilakukan oleh Penyidik harus sesuai dan tidak melanggar kode etik aturan yang telah ditentukan dalam aturan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana agar dapat terhindarkan dari terjadinya kekeliruan dalam proses pelaksanaan penahanan yang dapat menimbulkan akibat yang sangat fatal dalam proses melakukan penahanan terhadap seseorang, disisi lain pun kekeliruan tersebut dapat diharapkan menghindari fatalnya pejabat yang berwenang melakukan penahanan yang dapat berupa adanya tuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 95 KUHAP.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 182.

## **2. Penahanan menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Diatur secara rinci didalam Pasal 30 sampai Pasal 40 UU SPPA yakni Penahanan terhadap anak wajib mengedepankan asas praduga tak bersalah sehingga dapat menghormati dan menunjung harkat serta martabat seorang anak, disisi lain pun harus dipahami anak tidak memahami masalah hukum yang terjadi dengan dirinya. Penyidik yang melakukan penahanan juga harus memperhatikan hak-hak anak seperti hak memperoleh bantuan hukum pada tiap tingkat pemeriksaan, hak kepentingan terbaik untuk anak dan hak perlindungan kemasyarakatan.

Masalah penahanan merupakan masalah krusial di Indonesia. Setidaknya ada dua hal yang harus diperhatikan dalam UU SPPA terkait pengawasan dan mekanisme komplain terhadap upaya paksa penahanan. Pertama adalah perihal Pasal 9 Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik (Konvenan Sipol) dan mengenai mekanisme komplain yang harus dilembagakan.<sup>13</sup>

Pada Pasal 32 UU SPPA menjelaskan mengapa syarat penahanan oleh anak yakni :

- (1) Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa

---

<sup>13</sup> Syachdin dan Joko Jumadi, *Efektifitas Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Jatiswara, Volume 33 nomor 1, 2018, hal.9.

Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.<sup>14</sup>

(2) Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

(3) Syarat penahanan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.

(4) Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi.

(5) Untuk melindungi keamanan anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS.

Lama penahanan pada anak terdapat di dalam Pasal 33 UU SPPA antara lain:

(1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk kepentingan Penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari.

(2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari.

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum.
- (4) Penahanan terhadap anak dilaksanakan di LPAS.
- (5) Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.

### **3. Penahanan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana**

Anak yang menjalani penahanan harus tetap terpenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial. Keamanan anak juga harus terjaga dalam bentuk penempatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial<sup>15</sup>. Tahanan juga dianjurkan untuk melakukan pembinaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak selama ia masih berada di LPKA tersebut<sup>16</sup>. Undang-Undang Perlindungan Anak tidak mengatur mengenai penanganan atau penerapan hukuman terhadap anak sebagai pelaku delik, baik itu delik umum maupun delik khusus. Undang-undang ini hanya mengatur secara rinci bagaimana anak sebagai generasi penerus bangsa terlindungi dan terpenuhi semua hak-haknya sebagai anak dan sebagai manusia yang masih bertumbuh dan berproses. Penerapan hukuman atau sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan ancaman pidana terhadap

---

<sup>15</sup> Ahmad Mahyani, *Perlindungan Hukum Anak sebagai pelaku terorisme*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume 2 Nomor 1, 2019, hal. 52.

<sup>16</sup> Annisa Tulhafzah dan Erianjoni, *Fungsi Ganda Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II B Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Pembinaan terhadap Warga Binaan*, Culture & Society: Journal of Anthropological Research, Volume 1 Nomor 1, 2019, hal.50.

siapa saja yang melanggar ketentuan-ketentuan perlindungan anak baik secara sederhana hingga secara kompleks.

Penentuan tersangka atau Terdakwa dapat ditahan dapat diartikan dengan hadirnya istilah “dapat” ditahan, berarti penahanan anak tidak selalu harus dilakukan, sehingga dalam hal ini Penyidik diharapkan dapat sungguh-sungguh mempertimbangkan proses penahanan apabila terdapat anak yang melakukan sebuah tindak pidana. Berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP, alasan penahanan adalah karena ada kekhawatiran melarikan diri, agar tidak merusak atau menghilangkan barang bukti, agar tidak mengulangi tindak pidana. Menurut hukum acara pidana, menghilangkan kemerdekaan seseorang tidak merupakan keharusan, tetapi untuk mencari kebenaran bahwa seseorang melanggar hukum, kemerdekaan seseorang itu dibatasi dengan melakukan penangkapan dan penahanan.<sup>17</sup>

## **B. Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak**

### **1. Tindak Pidana Anak**

#### **a. Pengertian Tindak Pidana Anak**

Tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Tindak pidana anak dapat dihubungkan dengan istilah *juvenile delinquency*, yang dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan

---

<sup>17</sup> Imam Hidayat dan Rr. Rina Antasari, *Proses Penangkapan dan Penahanan Anak di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan dalam Perspektif Fiqh Jinayah dan Hukum Pidana*, Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains, Volume 8 Nomor 2, 2019, hal. 119.

beragam istilah, diantaranya kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda, taruna tersesat, ataupun *delinquency* anak. Secara etimologis dapat dijabarkan bahwa *juvenile* berarti "anak" sedangkan *delinquency* berarti "kejahatan".<sup>18</sup>

Maka dari itu, *juvenile delinquency* adalah Kejahatan Anak, sedangkan bila menyangkut subjek atau pelakunya, maka *juvenile delinquency* berarti anak cacat sosial atau anak jahat.<sup>19</sup>

Romli Atmasasmita menyebutkan bahwa yang dimaksud *juvenile delinquency* adalah<sup>20</sup>

- a. Semua perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*, yang diartikan sebagai tindakan yang dilarang oleh hukum pidana.
- b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat.
- c. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial.

Fuad Hasan juga merumuskan bahwa *juvenile delinquency* adalah perbuatan antisosial yang dilakukan oleh anak remaja yang bilamana dilakukan orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Kartini Kartono dalam Tholib Setiady juga merumuskan bahwa yang dikatakan sebagai *juvenile delinquency* adalah<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2018, hal. 128.

<sup>19</sup> Fitri et al, *Bimbingan anak berkonflik dengan hukum oleh badan pemsayarakatan bandung di tinjau dari relasi pertolongan*, Prosiding KS: Riset & PKM, Volume 3 Nomor 3, hal. 312.

<sup>20</sup> Romli Atmasasmita, *Problem kenakalan Anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983, hal. 22.

<sup>21</sup> Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal. 11.

Perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.

A. Oiram S.M. menyatakan bahwa tingkah laku orang dewasa adalah tingkah laku yang sempurna, sedangkan perangai si anak apabila diselidiki merupakan suatu kritik nilai saja karena dalam proses pertumbuhan ke masa remaja, dalam proses mencari identitas diri.

Proses pencarian jati diri tersebut, terkadang anak-anak tidak dapat mengendalikan diri, sehingga mudah melakukan kenakalan yang menjurus pada tindak kejahatan.

#### b. Bentuk Tindak Pidana Anak

Menurut Sudarsono, norma hukum yang sering dilanggar oleh anak-anak remaja pada umumnya adalah pasal-pasal yang membahas tentang:<sup>22</sup>

1. Kejahatan kekerasan
  - a) Pembunuhan.
  - b) Penganiayaan.
2. Pencurian
3. Pencurian biasa
4. Pencurian dengan pemberatan.
5. Penggelapan.

---

<sup>22</sup> *Ibid.* hal. 129.

6. Penipuan.
7. Pemerasan.
8. Gelandangan.
9. Anak sipil.
10. Remaja dan narkoba

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa tindak pidana anak merupakan salah satu dari pelanggaran tindak pidana diantaranya:

1. Pelanggaran keamanan umum, seperti:
  - a) Mabuk dimuka umum dan merintangai lalu lintas, mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain.
  - b) Menyebabkan kebakaran di muka umum.
2. Melakukan pelanggaran terhadap ketertiban, meliputi:
  - a) Membuat kegaduhan atau keramaian sehingga mengganggu masyarakat
  - b) Menggelandang.
  - c) Penadah.
  - d) Pemalsuan.
  - e) Perusakan informasi di muka umum.
3. Melakukan pelanggaran kesusilaan, meliputi:
  - a) Menyanyikan lagu, berpidato, dan menyebarkan tulisan yang melanggar kesusilaan dimuka umum.
  - b) Mabuk di muka umum.

### c. Macam-macam Kenakalan Anak

Sri Widowati Wiratmo Soekito mengatakan bahwa pada umumnya terdapat empat macam kenakalan anak-anak (remaja), yaitu:<sup>23</sup>

1. Delik kriminal yang dilakukan anak-anak (para remaja).
2. Delik lain yang tidak dicantumkan dalam peraturan-peraturan yang berlaku bagi orang dewasa.
3. *Pre-delinquency* atau pelanggaran terhadap norma edukatif.
4. Anak-anak yang berada (*in need of care and protection*) atau memberikan ketentuan-ketentuan kesejahteraan anak.

Gejala kenakalan anak (remaja) akan terungkap apabila kita meneliti bagaimana ciri khas atau ciri umum yang amat menonjol pada tingkah laku dari anak-anak yang mengalami masa pubertas tersebut, antara lain:

1. Rasa harga diri yang semakin menguat dan gengsi yang terlalu besar serta kebutuhan untuk memamerkan diri. Sementara lingkungan masyarakat dewasa ini sedang demam materiil, dimana orang mendewakan kehidupan yang mewah, sehingga anak-anak usia muda yang emosi dan mentalnya belum matang serta dalam situasi labil dengan mudah ikut terjangkit nafsu serakah dunia materiil.

---

<sup>23</sup> *Ibid.* hal. 131.

Apabila anak tidak mampu mengendalikan emosi-emosi yang menekan mereka, dilanjutkan dengan pengawasan dan pendidikan dari orang tua kurang, maka akan mudah sekali seorang anak (remaja) terjerumus dengan melakukan bentuk kriminal, misalnya mencuri, menodong, dan membunuh demi mendapatkan penghasilan tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga dan cucuran keringat.

2. Energi yang berlimpah-limpah memanifestasikan diri yang condong lebih-lebihkan kemampuan diri sendiri, misal, pencerminan pada keinginan anak untuk melakukan aksi kebut-kebutan di jalan raya.
3. Senang mencari perhatian dengan caramenonjolkan diri, misalnya dengan jalan mabuk-mabukan menggunakan minuman keras.
4. Corak hidupnya bercorak asosial dan keluar daripada dunia objektif ke arah dunia subjektif, sehingga ia tidak lagi suka pada kegunaan-kegunaan teknik, yang sifatnya pragmatis, tetapi lebih suka berkumpul dengan kawan sebaya.
5. Pencarian suatu identitas kedewasaan cenderung melepaskan diri dari identitas maupun identifikasi lama dan mencari kata "Ideal" sebagai identitas baru serta substitusi identifikasi yang lama.

Hal-hal tersebut dapat dimengerti, dimana fase remaja merupakan fase transisi ketika tingkah laku antisosial yang potensial menimbulkan kehilangan kontrol dan kendali emosi. Apabila tidak diiringi dengan tanpa adanya pembinaan dan pengawasan yang tepat

dari semua pihak, gejala kenakalan anak ini akan menjadi tindakan-tindakan yang mengarah kepada tindakan yang bersifat kriminalitas.

d. Sebab-sebab Kenakalan Anak

Kenakalan remaja dapat terjadi karena beberapa sebab, hal tersebut timbul karena ada motivasi dari remaja itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Motivasi juga sering diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau membuat kepuasan dengan perbuatannya.<sup>24</sup>

Motivasi tersebut dapat berbentuk motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Dr. Wagiyati Soetodjo dalam Tholib Setiady menyatakan bahwa motivasi-motivasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai perangsang dari luar, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar diri seseorang. Selanjutnya Romli Atmasamita menyatakan bahwa:

1. Hal-hal yang termasuk motivasi intrinsik dari kenakalan remaja
  - a) Faktor intelegensi
  - b) Faktor usia

---

<sup>24</sup> *Ibid.* hal. 133.

- c) Faktor kelamin
- d) Faktor kedudukan anak dalam keluarga
- 2. Hal-hal yang termasuk motivasi ekstrinsik dari kenakalan remaja
  - a) Faktor keluarga
  - b) Faktor pendidikan dan sekolah
  - c) Faktor pergaulan anak
  - d) Pengaruh media massa.
- e. Jenis Pidana dan Tindakan bagi Anak Nakal

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dinyatakan bahwa seorang anak dapat dijatuhi pidana setelah berumur 14 tahun, sedangkan anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Selanjutnya jenis pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan bagi anak nakal yaitu:<sup>25</sup>

#### 1. Jenis Pidana bagi Anak Nakal

Selanjutnya dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak dapat dijatuhi pidana sebagai berikut:

- 1) Pidana Pokok
  - a. Pidana Peringatan.

---

<sup>25</sup> *Ibid.* hal.134.

- b. Pidana dengan Syarat: yakni Pembinaan di Luar Lembaga, Pelayanan Masyarakat dan Pengawasan.
  - c. Pelatihan Kerja.
  - d. Pembinaan dalam Lembaga.
  - e. Penjara.
- 2) Pidana tambahan terdiri atas:
- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
  - b. Pemenuhan kewajiban adat.

Selanjutnya apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pelaksanaan pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.

## 2. Tindakan bagi Anak Nakal

Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak menurut Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi:

- 1) Pengembalian kepada Orang Tua/Wali.
- 2) Penyerahan kepada Seseorang.
- 3) Perawatan di Rumah Sakit Jiwa.
- 4) Perawatan di LPKS.

## 2. Sistem Peradilan Pidana Anak

### a. Pengertian Peradilan Pidana Anak

Proses peradilan pidana merupakan sebuah proses peradilan yang dilakukan untuk menerapkan ketentuan hukum pidana terhadap seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan kejahatan. Proses ini menunjukkan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam menerapkan ketentuan hukum pidana tersebut. Proses tersebut dilatarbelakangi oleh sebuah sistem yang sering disebut dengan Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice Sistem*), yang berarti dalam sistem tersebut terdapat sub-sub sistem. Konsekuensinya terdapat lembaga lembaga yang terkait dalam penegakan hukum pidana tersebut.<sup>26</sup>

Tahapan-tahapan yang terdapat pada lembaga-lembaga yang terkait erat tersebut adalah tahap Penyidikan di Kepolisian, tahap penuntutan di Kejaksaan, tahap peradilan dan pengambil keputusan ada di Pengadilan, dan pelaksanaan hukuman di lembaga masyarakat. Adapun tahapan pada masing-masing lembaga tersebut, bermaksud untuk mengemukakan bahwa adanya kewenangan dari tiap-tiap lembaga untuk melakukan proses hukum sehubungan dengan tindakan kriminal yang telah dilakukan seseorang.

Pemidanaan selalu menjadi suatu isu yang problematik,

---

<sup>26</sup> Angger Sigit dan Fuady, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pusataka Yustisia, Jakarta Selatan, 2015, hal. 29.

karena pidana atau hukuman selalu berkenaan dengan tindakan-tindakan yang apabila bukan dilakukan oleh negara dengan berlandaskan pada hukum, merupakan tindakan yang melanggar moral. Bayangkan apabila seseorang merampas kemerdekaan orang lain, membatasi gerak orang, dan mengambil nyawa orang lain, pastilah tindakan macam ini akan mendapat reaksi yang keras dari masyarakat.

Pemidanaan diartikan sebagai suatu upaya untuk menyadarkan para pelaku tindak pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral sosial dan keagamaan, sehingga tercapai masyarakat yang aman, tertib dan damai.<sup>27</sup>

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dalam menjalankan proses Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat perbedaan perlakuan dengan sistem peradilan pidana pada umumnya baik terhadap aparat penegak hukumnya maupun sanksi yang diberikan, karena dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dikhususnya untuk anak yang

---

<sup>27</sup> Erna Sofwan Syukri, *Pemahaman Visi dan Misi Pengadilan Anak Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Lokakarya Reformasi Nasional Dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berpihak Kepada Anak dan Keadilan, Jakarta, 25-26 Pebruari 2004, hal.34.

berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Substansi yang paling mendasar dalam UU SPPA adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.<sup>28</sup>

Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur keseluruhan proses penyelesaian perkara

---

<sup>28</sup> Oly Viana Agustine, *Sistem Peradilan Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2019, hal. 30.

anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

b. Formulasi Hukum Pidana Terhadap Anak

Peradilan adalah tiang teras dan landasan negara hukum, peraturan hukum yang diciptakan memberikan faedah apabila ada peradilan yang berdiri kokoh/kuat dan bebas dari pengaruh apa pun yang dapat memberikan isi dan kekuatan kepada kaidah-kaidah hukum yang diletakkan dalam undang-undang dan peraturan hukum lainnya. Peradilan juga merupakan instansi yang merupakan tempat setiap orang mencari keadilan dan menyelesaikan persoalan-persoalan tentang hak dan kewajibannya menurut hukum. Tempat dan kedudukan peradilan dalam negara hukum dan masyarakat demokrasi masih tetap diandaikan:

1. Sebagai katup penekan atau *pressure valve* atas segala pelanggaran hukum, ketertiban masyarakat, dan pelanggaran ketertiban umum.
2. Peradilan masih tetap diharapkan berperan sebagai *the last resort*, Yaitu sebagai tempat terakhir mencapai kebenaran dan keadilan, sehingga pengadilan masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*)

Landasan tindakan penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana sebagai berikut:

1. Pendekatan yang manusiawi, yaitu menegakkan hukum dengan cara yang manusiawi dan menjunjung tinggi *human dignity*. Hal ini mewajibkan para penegak hukum melakukan pemeriksaan dengan cara pendeteksian yang ilmiah atau dengan metode "*scientific crime detection*" yaitu pemeriksaan tindak pidana berlandaskan kematangan ilmiah. Menjauhkan diri dari cara pemeriksaan konvensional dalam bentuk tangkap dahulu, serta pengakuan dengan jalan pemeriksaan fisik dan mental. Sudah saatnya para penegak hukum mengasah jiwa, perasaan, dan penampilan serta gaya mereka dibekali dengan kehalusan budi nurani yang tanggap atas rasa keadilan atau *sense of justice*.
2. Memahami rasa tanggung jawab. Hal ini sangat penting disadari oleh para penegak hukum, sebab yang mereka hadapi adalah manusia sebagaimana dirinya sendiri, yaitu manusia yang memiliki jiwa dan perasaan. Sudah semestinya para penegak hukum merenungkan arti tanggung jawab dalam menangani setiap manusia yang dihadapkan kepadanya. Ketebalan rasa tanggung jawab atau *sense of responsibility* yang harus dimiliki oleh setiap pribadi para penegak hukum harus mempunyai dimensi pertanggungjawaban terhadap diri sendiri,

pertanggungjawaban kepada masyarakat serta pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada prinsipnya memiliki tujuan:

1. Perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka/terdakwa).
2. Perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan.
3. Kodifikasi dan unifikasi acara pidana.
4. Mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum.
5. Mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan UUD

c. Kedudukan Peradilan Pidana Anak

Bagaimana kedudukan pengadilan anak terhadap badan pengadilan lain di lingkungan peradilan umum? Dalam undang-undang kekuasaan kehakiman Pasal 10 Undang-Undang Hukum Acara Pidana termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut berada di bawah Peradilan Umum. Jadi, yang diatur secara istimewa dalam Undang-Undang Pengadilan Anak itu hanyalah masalah acara sidangnya yang berbeda dengan acara sidang anak, ada pada peradilan umum yang menyangkut anak nakal dan melakukan tindak pidana atau melakukan

perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak. Baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Adapun menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa anak nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana.
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Berkaitan dengan kewenangan pengadilan sejenis mana (Pengadilan Anak pengadilan Negeri) untuk memeriksa dan mengadili perkara itu, maka untuk menentukan kompetensi relatif pengadilan negeri mana yang berhak memeriksa perkara tersebut, hendaklah memerhatikan tempat di mana tindak pidana itu dilakukan (locus delicti), sesuai Pasal 2 KUHP, locus delicti dapat ditentukan sebagai berikut:

1. *Leer Van De Lichamelijke Daat*, teori ini disebut teori perbuatan material, yang mengatakan locus delicti adalah tempat di mana pelaku melakukan tindak pidana itu.

2. *Leer Van Het Instrument* adalah teori alat yang dipergunakan dan mengatakan bahwa delik dilakukan (*locus delicti*) di tempat di mana alat yang dipergunakan itu menyelesaikannya. Dengan kata lain *locus delicti* adalah tempat di mana alat yang dipergunakan mengakibatkan tindak pidana.

3. *Leer Van Gevolg* adalah teori alat yang mengatakan *locus delicti* adalah tempat di mana akibat dari perbuatan itu terjadi.

#### d. Asas-Asas Peradilan Anak

Pada persidangan anak proses penjatuhan sanksi terhadap anak nakal dijatuhkan melalui Pengadilan Anak. Dimana Pengadilan Anak adalah persidangan yang dikhususkan untuk anak, sehingga ada beberapa perbedaan dengan asas-asas peradilan untuk orang dewasa. Pemisahan sidang anak dan sidang yang mengadili perkara tindak pidana orang dewasa memang mutlak adanya, karena dengan dicampurnya perkara yang dilakukan anak dan orang dewasa tidak akan menjamin terwujudnya kesejahteraan anak. Dengan kata lain pemisahan ini penting dalam hal mengadakan perkembangan pidana dan perlakuannya.

Beberapa pasal dalam pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menganut beberapa asas yang membedakannya dengan sidang perkara pidana untuk orang dewasa. Adapun asas-asas itu adalah:

1. Pembatasan umur: Orang yang dapat disidangkan dalam acara pengadilan anak ditentukan secara limitatif, yaitu minimum berumur 8 (delapan) tahun dan maksimum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Ruang lingkup masalah dibatasi: Masalah yang diperiksa di sidang pengadilan anak hanyalah menyangkut perkara anak nakal saja. Sidang anak hanya berwenang memeriksa perkara pidana, jadi masalah-masalah lain di luar pidana bukan wewenang pengadilan anak. Sidang pengadilan anak hanya berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak.
3. Ditangani pejabat khusus: Perkara anak nakal ditangani pejabat khusus yaitu Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, dan Hakim Anak.
4. Peran pembimbing kemasyarakatan: Undang-Undang Pengadilan Anak mengakui peranan Pembimbing Kemasyarakatan, pekerja sosial, dan pekerja sosial relawan.
5. Suasana pemeriksaan dan kekeluargaan: Pemeriksaan perkara di pengadilan, dilakukan dalam suasana kekeluargaan, sehingga hakim, penuntut umum penyidik, dan penasihat hukum tidak memakai toga.
6. Keharusan splitsing: Anak tidak boleh bersama orang dewasa, baik yang ber status sipil maupun militer. Kalau terjadi anak

melakukan pidana bersama, dengan orang dewasa, maka anak diadili dalam sidang biasa atau apabila berstatus militer di Peradilan Militer.

7. Acara pemeriksaan tertutup: Acara pemeriksaan di Pengadilan Anak dilakukakan secara tertutup. Hal ini demi kepentingan anak sendiri, akan tetapi putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
8. Diperiksa hakim tunggal: Hakim yang memeriksa perkara di Pengadilan, Anak, baik di tingkat pertama, banding atau kasasi dilakukan dengan hakim tunggal. Apabila tindak pidananya diancam dengan pidana penjara di atas 5 (lima) tahun dan pembuktiannya sulit.

Pasal 11 Ayat (2) tersebut selain dalam hal tertentu, yaitu tentang ancaman hukuman dan pembuktian tersebut juga dipandang perlu, undang-undang ini tidak menjelaskan yang dimaksud dengan dipandang perlu. Bila hal ini ditinjau dari segi perlindungan anak, dapat diketahui bahwa pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak memberikan perlindungan hukum terhadap anak, karena ketidaktegasan pengaturan tentang waktu diwajibkannya hakim majelis di dalam pemeriksaan perkara pidana anak nakal.

Bisa saja Ketua Pengadilan memandang bahwa perkara tersebut perkara yang tidak sulit pembuktiannya, namun

kenyataannya sulit. Hal ini akan memengaruhi kualitas perlindungan anak yang tercermin dari keputusan hakim atas perkara pidana anak nakal.

Berdasarkan hal tersebut, anak menjadi korban ketidaktegasan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni:

1. Masa penahanan lebih singkat: Masa penahanan terhadap anak nakal lebih singkat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibandingkan dengan masa penahanan yang diatur dalam KUHP. Hal ini tentu memberikan perlindungan terhadap anak, sebab dengan penahanan yang tidak begitu lama, tidak akan berpengaruh besar terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
2. Hukum lebih ringan: Hukuman yang dijatuhkan terhadap Anak Nakal lebih ringan dari ketentuan yang diatur dalam KUHP. Hukuman maksimal terhadap anak nakal adalah 10 (sepuluh) tahun. Hal ini juga bila ditinjau dari aspek perlindungan anak, bila dibandingkan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, telah mencerminkan perlindungan terhadap anak. Hakim pengadilan anak harus dengan jeli mempertimbangkan dan memahami bahwa penjatuhan pidana terhadap anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium/the last resort*).

Dalam perkembangannya untuk melindungi anak, terutama perlindungan khusus, yaitu perlindungan hukum dalam sistem peradilan, telah terdapat 2 (dua) undang-undang yang mengatur khusus tentang peradilan anak: pertama adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diperbarui pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tujuannya untuk semakin efektifnya perlindungan anak dalam sistem peradilan demi terwujudnya sistem peradilan pidana yang terpadu (*integrated criminal justice sistem*) atau juga bisa jadi pemunduran terhadap nilai-nilai yang telah ada sebelumnya.

Sebuah upaya yang patut diapresiasi bahwa pemerintah telah mengadakan reformasi hukum di bidang pembaharuan undang-undang atau substansi hukum (*legal substance reform*), tetapi juga yang lebih diharapkan lagi adalah terciptanya pembaharuan struktur hukum (*legal structure reform*) dan pembaharuan budaya hukum (*legal culture reform*) yang termasuk di dalamnya juga pembaharuan etika hukum dan ilmu/pendidikan hukum (*legal ethic and legal science/education reform*).

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat perubahan-perubahan dibandingkan dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, di antaranya:

1. Definisi anak.
2. Lembaga-lembaga anak.
3. Asas-asas.
4. Sanksi pidana.

e. Tata Tertib Sidang Anak

1. Pengadilan mengadakan suatu register tersendiri untuk perkara anak dan menetapkan hari-hari sidang tertentu, serta ruang tertentu untuk perkara tersebut.
2. Ketua pengadilan menunjuk ibu atau bapak hakim yang mempunyai perhatian (*interest*) terhadap masalah anak, hingga ibu atau bapak hakim tersebut selain menyidangkan perkara biasa juga menyidangkan perkara anak (telah disebutkan dalam *Beijing Rules* bahwa perlu pendidikan dan latihan khusus bagi aparat penegak hukum).
3. Sidang anak dilakukan dengan hakim tunggal, kecuali dalam tertentu Oleh ketua pengadilan negeri dapat dilakukan riksaan dengan hakim Majelis
4. Pemeriksaan dilakukan dengan sidang tertutup dan putusan diucap dalam sidang terbuka. Hal ini untuk menjaga agar anak-anak tidak dipubi: kasikan oleh pers. Oleh karena itu, bila sampai identitas anak dan perkaranya, dimuat dalam media

massa, maka merupakan trauma bagi anak di kemudian hari dan secara psikologis akan memengaruhi perkembangan anak. Ia akan dikucilkan oleh teman-temannya apabila diketahui ia sedang disidangkan.

5. Hakim atau jaksa maupun penasihat hukum tidak mungkin tega. Hal ini mencerminkan adanya asas-asas kekeluargaan, hakim di dalam memeriksa, apa yang menjadi sebab si anak melakukan tindak pidana haruslah dengan lemah lembut, hingga si anak mempunyai keberanian untuk menceritakan penyebabnya. Penyebab ini penting untuk diketahui hingga hakim dapat memilih hukuman apa yang cocok diberikan kepada si anak, diharapkan si anak kembali ke jalan yang benar. Kita tentu masih ingat bahwa sidang anak adalah untuk kepentingan anak dengan tidak mengorbankan kepentingan masyarakat, dengan catatan kepentingan anak harus didahulukan daripada kepentingan masyarakat
6. Pada sidang anak, orang tua, wali atau orang tua asuh harus hadir. Hal ini untuk menjaga agar orang tua tidak melupakan tanggung jawabnya terhadap anaknya. Sering terjadi orang tua tidak mengetahui tingkah laku anaknya di luar rumah, sehingga si anak berbuat melanggar hukum. Bila orang tua mendengar apa yang sesungguhnya terjadi di persidangan, mereka menjadi terheran-heran dan sama sekali tidak mendengar si anak

berbuat demikian. Hikmahnya untuk masa mendatang orang tua dapat memperbaiki hubungan mereka dengan anaknya. Tindakan yang demikian itu tidak lain untuk melindungi anak dan masa depannya.

7. Hadirnya pembimbing masyarakat dari Departemen Kehakiman untuk memberi/laporan sosialnya tentang si anak.

### **3. Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak**

Faktor usia mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku manusia dilihat dari segi fisik, psikis, dan sosiologis. Pertumbuhan jasmani, mendewasa, perkembangan fungsi biologis di dalam tubuh, kemampuan mental, temperamen dan kemudian bagaimana hubungan pribadi di tengah-tengah lingkungannya, merupakan unsur-unsur yang mengiringi dan melengkapi faktor usia itu atau dengan kata lain faktor usia dibumbui dengan sekian ragam unsur unsur.

Thorsten Stallin mengemukakan bahwa faktor usia pernah disebut pula mempunyai hubungan dengan pengulangan tingkah laku kriminal berdasarkan hasil studi di Benua Eropa mengatakan bahwa semakin muda usia seseorang yang mengalami sesuatu hukuman, semakin besar kemungkinan bahwa ia akan dihukum lagi oleh karena mengulangi perbuatannya, dan ia akan mengulang ulangi kejahatan dalam waktu yang panjang.

Menurut hukum Indonesia, terdapat pluralisme mengenai berbagai kriteria anak yang muncul karena peraturan perundang-

undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak. Belum adanya kesepakatan mengenai batasan usia anak dapat dilihat dalam pelbagai undang-undang sebagai berikut:

- a. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45 KUHP memberi batasan mengenai anak, yaitu apabila belum berusia 16 (enam belas) tahun, oleh karena itu apabila ia tersangkut dalam perkara pidana Hakim boleh memerintahkan supaya terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.<sup>29</sup>
- b. Anak menurut Hukum Perdata Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyebutkan, orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin.<sup>30</sup>
- c. Anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>30</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1827 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan akan hal tersebut hanya dapat dispensasi kepada Pengadilan Negeri.<sup>31</sup>

- d. Anak menurut Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.<sup>32</sup>
- e. Anak menurut Undang-Undang No, 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.<sup>33</sup>
- f. Anak menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>34</sup>
- g. Anak menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

---

<sup>31</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>32</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

<sup>33</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>34</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

h. Anak menurut Hukum Internasional, yaitu Konvensi Hak-hak Anak (telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990) Pasal 1 Konvensi Hak-hak Anak (KHA) menyebutkan, yang dimaksud dengan anak dalam konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditemukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Di tiap-tiap negara tidak ada yang sama dalam hal menentukan batas usia *juvenile delinquency*, misalnya di Inggris batas usia 8 tahun, Denmark 15 tahun. Memang penentuan batas usis ini dirasakan sangat penting sehingga pernah diadakan seminar tahun 1953 di *Rio de Janero* yang mengambil batas usia 14 tahun, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya berapakah batas usia bagi pembedaan anak di Indonesia? Walaupun apa yang menjadi batas usia yang dapat dikategorikan anak itu beraneka ragam, namun khusus mengenai batas usia bagi pembedaan anak di Indonesia yakni seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diguga melakukan tindak pidana, maka ada 2 (dua) alternatif tindakan yang dapat diberikan kepada anak tersebut. *Pertama*, diserahkan kepada orangtua, wali atau orangtua asuhnya, jika anak tersebut masih dapat dibina: *Kedua*, diserahkan kepada Departemen Sosial jika anak tersebut tidak dapat dibina oleh orangtua,

wali atau orangtua asuhnya. Apabila kedua alternatif di atas sudah tidak bisa lagi mengakomodir tindak pidana yang dilakukan oleh anak maka jalan terakhir yaitu pemberian penjara.

#### **4. Tujuan Pemidanaan bagi Anak**

Pengenaan hukuman terhadap anak yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana dan tindakan terhadap tindak pidana yang diduga dilakukan termuat dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan;

- (1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini.
- (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.<sup>35</sup>

Pelaksanaan proses peradilan pidana anak harus mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai landasan bagi Hakim dalam mempertimbangkan sanksi yang akan dikenakan. Substansi yang mendasari dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah bahwa pengaturannya mengutamakan tercapainya keadilan restoratif pada setiap persoalan hukum yang melibatkan anak sebisa mungkin untuk menghindarkan dan menjauhkan anak dari proses peradilan. Guna menghindarkan mereka dari stigma sebagai anak pelaku tindak

---

<sup>35</sup> Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

pidana serta diharapkan dapat kembali ke lingkungan masyarakat secara wajar.

Berikut jenis-jenis pidana dan tindakan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai berikut;

#### 1. Sanksi Pidana.

##### a. Pidana Peringatan.

Pidana Peringatan diatur pada Pasal 72 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pidana Peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

##### b. Pidana dengan syarat, meliputi; pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan.

Pidana dengan syarat diatur pada Pasal 73 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. pidana dengan syarat hanya dapat dijatuhkan oleh Hakim apabila pidana penjara yang dijatuhkan kepada pelaku paling lama 2 (dua) tahun serta memenuhi syarat umum dan syarat khusus;

- 1) Syarat umum, maksudnya bahwa anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pidana dengan syarat.
- 2) Syarat khusus, maksudnya bahwa melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan Hakim

dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. dengan kata lain, kebebasan anak tetap menjadi acuan penting dalam pelaksanaan pidana dengan syarat khusus.

1. Pidana pembinaan di luar lembaga diatur pada Pasal 75 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:

- 1) Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina.
- 2) Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa;
- 3) Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

2. Pidana Pelayanan Masyarakat diatur pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pidana Pelayanan Masyarakat merupakan pidana dengan maksud untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif. Namun apabila dalam pelaksanaan Pidana Pelayanan Masyarakat, anak tidak memenuhi sebagian atau keseluruhan kewajiban dalam menjalankan pidananya maka pejabat pembina dapat mengusulkan kepada Hakim untuk mengulangi sebagian atau keseluruhan pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan kepadanya.

3. Pidana pengawasan diatur pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pidana Pengawasan dapat dijatuhkan kepada anak dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. Anak yang dijatuhi pidana pengawasan akan ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

a. Pelatihan Kerja

Pidana pelatihan Kerja diatur pada Pasal 78 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pidana. Pelatihan Kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak, dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Penerapan pidana pelatihan kerja pada prinsipnya bertujuan untuk memberikan manfaat kepada anak sebagai pelaku tindak pidana. agar mereka yang berkonflik hukum dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan kerja, sehingga setelah selesai masa hukuman anak telah siap bekerja dalam kehidupan nyata.<sup>36</sup> Latihan kerja sudah dikenal sejak berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Latihan kerja pada undang-

---

<sup>36</sup> Kadek Widiyanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang dijatuhi Pidana Pelatihan Kerja*, *Jurnal Masalah-masalah hukum*, Volume 46 Nomor 4, Oktober, 2017, hal. 300

undang tersebut dikategorikan sebagai sanksi tindakan yang dijatuhkan kepada anak nakal dengan menyerahkannya kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja yang diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) point c yang saat ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

b. Pembinaan dalam Lembaga

Pembinaan dalam lembaga diatur pada Pasal 80 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pembinaan dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta. Pembinaan dalam lembaga dapat dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat serta jangka waktu pelaksanaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, namun apabila anak telah menjalani  $\frac{1}{2}$  dari lamanya pembinaan dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik maka berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

c. Penjara

Pidana Penjara diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dijatuhkan apabila memenuhi syarat;

- 1) Anak telah berusia 14 tahun.

- 2) Keadaan atau perbuatan anak akan membahayakan masyarakat.
- 3) Maksimum penjara yang dijatuhkan adalah  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- 4) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun
- 5) Apabila anak telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat
- 6) Pidana penjara bagi anak digunakan sebagai upaya terakhir
- 7) Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pidana Tambahan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri atas:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
  - b. Pemenuhan kewajiban adat.
- d. Sanksi Tindakan

Sanksi Tindakan dikenakan bagi pelaku tindak pidana yang berusia dibawah 14 (empat belas) tahun. Sanksi tindakan kepada anak diatur pada Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, meliputi;

- 1) Pengembalian kepada orang tua/wali.

- 2) Penyerahan kepada seseorang.
- 3) Perawatan di rumah sakit jiwa.
- 4) Perawatan di LPKS.
- 5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
- 6) Pencabutan surat izin mengemudi.
- 7) Perbaikan akibat tindak pidana.

## **5. Hak-Hak Anak Atas Perlindungan Hukum**

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam hal proses peradilan pidana, anak berhak:

- a. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;

- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi social;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan;
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Perlindungan terhadap anak nakal yang telah menjadi tersangka telah diatur sedemikian rupa sehingga anak berhak mendapatkan perlindungan sejak tingkatan Penyidikan sampai dengan Pengadilan.<sup>37</sup> Setiap anak harus diperlakukan *non-diskriminasi* tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal usul keturunan, agama maupun bangsanya.

---

<sup>37</sup> Muhammad Rizal L dan Irham Yasir, *Perlindungan hukum terhadap tersangka anak dalam proses Penyidikan di kepolisian resor Pohuwato*, Jurnal Al-Ahkam, Volume 2 Nomor 1, 2020, hal.58.

Konvensi Hak-hak Anak menjelaskan ada 4 (empat) hak-hak anak, yakni;

- 1) Hak atas kelangsungan hidup, prinsip ini sangat erat kaitannya dengan hak ekonomi dan sosial anak karena kondisi hidup yang buruk dapat berdampak pada masa depan anak-anak dan sekitar mereka. Serta harus mendapatkan pelayanan kesehatan.
- 2) Hak untuk tumbuh kembang, prinsip ini mencakup pemberian hak atas pendidikan, kegiatan seni, informasi, budaya, kebebasan berfikir, berkeyakinan atau beragama, serta pelayanan bagi anak cacat untuk mendapatkan perlindungan khusus baik dari segi perlakuan dan pelayanan.
- 3) Hak perlindungan, prinsip ini mencakup perlindungan atas segala bentuk penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, peperangan serta perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.
- 4) Hak partisipasi, prinsip ini meliputi kebebasan untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, berkumpul dan berserikat serta ikutserta dalam pengambilan keputusan atas dirinya.

Konvensi Hak-hak Anak merupakan instrumen hukum yang mencakup keseluruhan hak-hak anak yang kemudian diratifikasi oleh 193 Negara yang meliputi hak ekonomi, sosial, politik serta tanggung

jawab orang tua, masyarakat dan negara dalam pemenuhan hak-hak tersebut.

## 6. Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH)

Pada Hukum Internasional, anak yang berhadapan dengan hukum atau *children in conflict with the law* adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana. Persinggungan anak dengan sistem peradilan pidana menjadi titik permulaan anak berhadapan dengan hukum. Istilah sistem peradilan pidana menggambarkan suatu proses hukum yang diterapkan pada seseorang yang melakukan tindak pidana atau melanggar kesesuaian hukum pidana. Dengan demikian istilah Sistem Peradilan Pidana Anak dipergunakan untuk menggambarkan sistem peradilan pidana yang dikonstruksikan pada anak.<sup>38</sup>

Terkait upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Sistem Peradilan Pidana Anak harus dimaknai secara luas, dia tidak hanya dimaknai hanya sekadar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata. Tapi Sistem Peradilan Pidana Anak harus juga dimaknai mencakup akar permasalahan (*root causes*) mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya. Lebih jauh, ruang lingkup Sistem

---

<sup>38</sup> Angger Sigit dan Fuady P, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, PT. Buku Seru, Jakarta Selatan, 2015, hal. 16.

Peradilan Pidana Anak mencakup banyak ragam dan kompleksitas isu mulai dari anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan, dan reintegrasi sosial, termasuk pelaku-pelaku dalam proses tersebut. Dengan demikian, istilah Sistem Peradilan Pidana Anak merujuk pada legislasi, norma dan standar, prosedur, mekanisme dan ketentuan, institusi dan badan yang secara khusus diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk anak yang menjadi korban maupun pelaku tindak pidana, dan saksi tindak pidana.

Masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu, paradigma pembangunan haruslah pro anak.

Penanganan anak yang berkasus hukum selama ini masih sangat kurang memihak kepada anak dan belum sepenuhnya memerhatikan kepentingan terbaik bagi anak, salah satu kelemahan penanganan anak di pengadilan. Misalnya masih belum banyak pengadilan negeri di Indonesia yang memiliki ruang tunggu anak,

bahkan saat pengadilan anak digelar masih banyak atribut pengadilan yang melekat di ruangan seperti baju hakim, palu, foto presiden dan wapres, serta podium saksi.

Situasi ini jelas tidak memihak dan memerhatikan mental anak. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) harus sesuai dengan konvensi hak-hak anak yang telah diratifikasi dengan Kepres No 36 Tahun 1990 yang mengamanatkan bahwa proses hukum dilakukan sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak. Penghukuman pidana pada anak hendaknya dihindarkan dari penjara anak.

## **C. Landasan Teori**

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan anak merupakan bentuk usaha yang dapat dilakukan untuk menciptakan setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi kondisi perkembangan dan pertumbuhan anak baik secara fisik, mental dan sosial.<sup>39</sup> Segala perbuatan perlindungan anak membawa akibat hukum baik dalam hukum yang tertulis maupun hukum tidak tertulis sebab hukum adalah sebuah jaminan oleh perbuatan perlindungan oleh anak.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi

---

<sup>39</sup> Liza Agnesta Krisna, *Hukum perlindungan anak panduan memahami anak yang berkonflik dengan hukum*. Deepublish, Yogyakarta, 2018, hal.93.

anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.<sup>40</sup>

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu:

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum privat.
2. Perlindungan anak bersifat non yuridis meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak/remaja oleh Prayuna Pusat tanggal 30 Mei 1977, terdapat dua Perumusan tentang perlindungan anak yaitu:<sup>41</sup>

1. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
2. Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan

---

<sup>40</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal.153.

<sup>41</sup> Prayuna Pusat tanggal 30 Mei 1977

kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak usia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

Perlindungan anak sangat membantu bagi anak dan orangtua, maka dengan hal itu diperlukannya kerjasama yang baik oleh pemerintah agar dapat mencegah ketidakseimbangan perlindungan anak secara menyeluruh.

Prinsip-prinsip perlindungan anak tertera dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak diharapkan penyelenggaraannya dapat sesuai dengan aturan diantara lain:

1. Nondiskriminasi

Setiap anak berhak untuk tidak disiksa dengan tindakan yang kejam dan tidak manusiawi, sebab tidak seorangpun yang pantas di rampas kemerdekaannya secara sewenang-wenang, maka dari itu apabila ada anak yang mendapatkan perlakuan demikian harus diwajibkan memperoleh bantuan hukum.

2. Kepentingan yang terbaik bagi anak,

Banyak anak yang menjadi korban karena ketidaktahuan usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, maka akan menciptakan monster-monster yang lebih buruk untuk masa depan.

3. Hak untuk hidup, keberlangsungan hidup dan berkembang,

Harus kita ketahui bahwa anak adalah penerus dan modal keberlangsungan hidup bangsa dan negara, maka dari itu hak-haknya harus dilindungi. Apabila dijumpai anak yang tidak dapat melindungi hak-haknya, maka dari itu negara dan masyarakat berkewajiban untuk mengusahakan agar anak tersebut memiliki perlindungan hak

#### 4. Penghargaan terhadap anak.

Maka dari itu, perlindungan terhadap anak menjadi sangat penting karena pelanggaran atas perlindungan anak pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Hal ini pula yang menjadi penghalang yang sangat besar bagi perkembangan anak.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto yang mengemukakan lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, meliputi;<sup>42</sup>

### 1. Faktor Hukum

Hukum merupakan seperangkat peraturan yang dibentuk dengan maksud menertibkan masyarakat. Tujuan hukum yang ideal yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Pada prakteknya kepastian hukum bertentangan dengan keadilan. Keadilan yang

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 5.

bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum adalah konsepsi normatif yang konkrit dan nyata.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan pihak-pihak yang membentuk dan menjalankan hukum. Penegak hukum harus memiliki mentalitas dan kepribadian yang baik sebagai kunci penegakan hukum atas perundang-undangan yang diberlakukan, namun pada prakteknya penegak hukum dalam melaksanakan wewenang sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui kewenangan yang dianggap tidak mencerminkan marwah dan wibawa penegak hukum. Hal demikian yang menyebabkan kualitas rendah dari aparat penegak hukum tersebut.<sup>43</sup>

## 3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau Fasilitas merupakan perangkat pendukung dalam penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum, tanpa adanya sarana atau fasilitas, tidak mungkin penegak hukum

---

<sup>43</sup> *Ibid.* hal 8

menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.<sup>44</sup>

#### 4. Faktor Masyarakat.

Masyarakat adalah pihak yang sangat penting dalam penegakan hukum. Penerapan hukum yang efektif dapat diukur dengan sejauhmana masyarakat memiliki kesadaran dan pemahaman hukum yang berlaku atau diterapkan pada suatu tempat. Perlunya sosialisasi dan penyuluhan hukum terhadap peraturan yang akan diberlakukan agar masyarakat paham substansi hukum atau undang-undang yang akan diberlakukan.

#### 5. Faktor Kebudayaan.

Kebudayaan merupakan cara masyarakat bertindak, berperilaku serta bersikap dalam kehidupan yang didasari dengan budaya atau adat masyarakat sehingga peraturan hukum yang dibentuk dan diberlakukan harus selaras dengan kebudayaan atau kebiasaan masyarakat agar tercapainya penegakan hukum yang efektif.

Kelima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto tersebut, tidak ada faktor yang lebih dominan karena kelima faktor diatas harus saling mendukung untuk membentuk efektivitas hukum. Namun faktor

---

<sup>44</sup> *Ibid.* hal 21

penegak hukum menjadi titik sentral dalam penegakan hukum agar peraturan dapat berlaku efektif.

Pandangan Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa ada tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Ketiga unsur tersebut, meliputi; struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum .<sup>45</sup>

- 1) Struktur hukum adalah semua yang termasuk institusi hukum beserta aparatnya yang meliputi pengadilan, Hakim dan lain-lain.
- 2) Substansi hukum adalah semua peraturan hukum, norma hukum, asas hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
- 3) Budaya hukum adalah semua sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum yang memberikan pengaruh positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum.

Berdasarkan ketiga unsur diatas maka sangat erat kaitannya dengan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat sekalipun keduanya seringkali disamakan namun pada hakikatnya keduanya berbeda. Masyarakat yang sadar dan taat akan peraturan hukum yang diterapkan maka akan menghasilkan suatu keadaan yang tertib dan aman sehingga tercapainya suatu penerapan hukum yang efektif. Kesadaran dan ketaatan hukum penegak hukum maupun

---

<sup>45</sup> Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (A Legal Sistem A Social Science Perspective)*, diterjemahkan oleh M.Khozim, Nusa Media, Bandung, 2009, hal. 8

masyarakat sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

#### **D. Kerangka Pikir**

##### **1. Alur Kerangka Pikir**

Penelitian ini dibatasi dengan judul yang hendak diteliti yakni Penahanan terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun latar belakang sehingga penulis melakukan penelitian terhadap permasalahan ini karena semakin meningkatnya kasus hukum yang pelakunya dilakukan oleh anak dan penulis ingin mengkaji syarat dan pertimbangan penegak hukum dalam menerapkan penahanan yang dalam Undang-undang Sistem Peradilan Anak sebagai upaya hukum terakhir. Secara umum, penanganan tindak pidana anak yang berkonflik dengan hukum merupakan tindak pidana yang dalam penanganannya menggunakan sistem peradilan pidana yang berdasar pada Sistem Peradilan Pidana Anak.

Meskipun kita ketahui bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengakomodir proses penyelesaian perkara dengan cara *Restorative justice* atau diversifikasi, namun tidak bisa kita pungkiri bahwa penahanan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum dalam jenjang Penyidikan, penuntutan, dan pengadilan semakin tahun semakin meningkat khususnya di kota Makassar sehingga menjadi prioritas utama bagi penegak hukum dan masyarakat dalam mengurangi

tingkat penahanan anak dikarenakan anak adalah generasi penerus bangsa Indonesia.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dalam penelitian ini penulis menggunakan teori-teori yang digunakan sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Teori yang digunakan penulis yaitu teori perlindungan hukum anak dan teori penegakan hukum. Adapun peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai kaidah/norma hukum mengikat dalam mengkaji dan menganalisis yakni Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.


Variabel bebas (*independent variable*) adalah faktor yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti. Sedangkan variabel terikat atau sering disebut dengan variabel tergantung (*dependent variable*) atau variabel kriteria adalah variabel yang besarnya tergantung dari variabel bebas yang diberikan dan diukur untuk menentukan ada tidaknya pengaruh (kriteria) dari variabel bebas.<sup>46</sup> Pada penelitian ini variabel bebas (*independent variable*) adalah variabel yang menggambarkan secara deskriptif mengenai syarat penahanan terhadap anak berkonflik dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun yang akan dikaji dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) variabel utama, yaitu: (1) Apakah syarat penahanan anak yang berkonflik dengan hukum sudah seimbang

---

<sup>46</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2020, hal. 116.

dengan kepentingan terbaik untuk anak sesuai Sistem Peradilan Pidana Anak, (2) Bagaimanakah pertimbangan aparat penegak hukum dalam melakukan penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan yang menjadi variabel terikat (*dependent variable*) dalam penelitian ini yakni : Pertama, syarat Objektif dan Subjektif tindak pidana. Kedua, adanya pertimbangan yuridis dan sosiologis dalam Terciptanya perlindungan hukum Penahanan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

## 2. Bagan Kerangka Pikir



## **E. Definisi Operasional**

Mengenai definisi operasional yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini antara lain :

1. Penahanan menurut Pasal 1 butir 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di suatu tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
2. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya di sebut dengan anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diguga melakukan tindak pidana.
3. Proses peradilan pidana merupakan sebuah proses peradilan yang dilakukan untuk menerapkan ketentuan hukum pidana terhadap seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan kejahatan
4. Pengadilan Anak yang selanjutnya disebut Sidang Anak bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak.
5. Aparat penegak hukum adalah penegak hukum merupakan pihak-pihak yang membentuk dan menjalankan hukum. Penegak hukum harus memiliki mentalitas dan kepribadian

yang baik sebagai kunci penegakan hukum atas perundang-undangan yang diberlakukan. namun pada prakteknya penegak hukum dalam melaksanakan wewenang sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui kewenangan yang dianggap tidak mencerminkan marwah dan wibawa penegak hukum. Hal demikian yang menyebabkan kualitas rendah dari aparat penegak hukum tersebut.